



**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN GUNUNG TOAR DALAM EFEKTIVITAS PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF**

**Sandri Oktari<sup>1</sup>, Fitrianto<sup>2</sup>, Meri Yuliani<sup>3</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto Km 7,  
Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi

Email : [sandrioktari10@gmail.com](mailto:sandrioktari10@gmail.com), [fitriuniks1979@gmail.com](mailto:fitriuniks1979@gmail.com),  
[meriyuliani6@gmail.com](mailto:meriyuliani6@gmail.com).

**ABSTRACT**

*Law Number 41 of 2004 concerning waqf or what is called the Waqf Law is expected to be able to create legal order and waqf administration in order to protect waqf assets. This research uses a type of descriptive qualitative research, using samples with saturated sampling techniques using data collection methods, namely observation, interviews, documentation. From the results of this research, it can be concluded that the efforts of the Gunung Toar District Religious Affairs Office in accelerating the effectiveness of Waqf Land Certification can be said to have not been fully effective because there are still waqf lands that do not have certificates and Nazir's lack of understanding of the waqf process. Of the 12 Nazirs who do not have a certificate for waqf land, it is known that only 8 Nazirs understand and know how to administer waqf land, while 4 Nazirs do not understand and only know the process of administering waqf land by monitoring and protecting waqf property. The factors that cause there to still be waqf land in Gunung Toar subdistrict that does not yet have a certificate are internal factors, namely factors originating from Nazhir: From Nazhir's side, there are those who think that the existence of AIW is enough, Nazhir's lack of understanding in the process of administering waqf land. According to Nazir, giving donations verbally has been a habit since ancient times. External Factors Factors originating from outside Nazhir itself, namely: Waqf land that does not yet have a Waqf Pledge Deed cannot continue with the certification process, Lack of socialization on the part of the KUA in handling waqf. Due to the fact that it is not administered and does not have AIW as a provision in the waqf, the Office of Religious Affairs cannot assist in processing the certificate.*

**Keywords:** *KUA Efforts, Effectiveness, Waqf Land Certification*

**ABSTRAK**

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf atau disebut UU wakaf diharapkan mampu menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna

melindungi harta benda wakaf. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan sampel dengan teknik sampling jenuh dengan menggunakan metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar dalam Efektivitas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif karena, masih terdapat tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat serta kurangnya pemahaman Nazhir terhadap proses perwakafan. Dari 12 orang Nazhir tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat diketahui hanya 8 orang Nazhir yang paham dan mengetahui bagaimana proses pengadministrasian tanah wakaf, sedangkan 4 orang Nazhir tidak paham dan hanya mengetahui proses pengadministrasian tanah wakaf dengan cara mengawasi dan melindungi harta benda wakaf saja. Adapun Faktor yang menyebabkan masih terdapat tanah wakaf di kecamatan gunung toar yang belum memiliki sertifikat yaitu Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari Nazhir: Dari pihak Nazhir Ada yang beranggapan bahwa dengan adanya AIW sudah cukup, Kurangnya pemahaman Nazhir dalam proses pengadministrasian tanah wakaf, Menurut Nazhir mewakafkan dengan cara lisan sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu. Faktor Eksternal faktor yang berasal dari luar Nazhir itu sendiri yaitu: Tanah wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf maka tidak bisa melanjutkan untuk proses sertifikasi, Kurangnya sosialisasi pihak KUA dalam menangani wakaf, Disebabkan karena tidak teradministrasi serta tidak memiliki AIW sebagai ketentuan dalam perwakafan, maka pihak Kantor urusan agama tidak bisa membantu dalam pengurusan sertifikasi.

**Kata Kunci** : Upaya KUA, Efektivitas, Sertifikasi Tanah wakaf

## 1. PENDAHULUAN

Wakaf adalah salah satu bentuk *filantropip* dalam Islam. Ia merupakan salah satu cara penggunaan harta yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Wakaf telah dilaksanakan sejak zaman rasul hingga saat ini. Wakaf dengan bentuk yang lebih luas yaitu, tidak hanya wakaf dalam bentuk aset nonkas tapi juga wakaf dalam bentuk uang tunai yang biasa dikanal dengan wakaf tunai. PSAK 112 mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif (pemberi wakaf) untuk memisahkan dana atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.(Sri Nurhayati wasilah, 2019 : 284)

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf atau disebut UU wakaf diharapkan mampu menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. UU wakaf ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf, didaftarkan serta diumumkan. Selain itu, UU wakaf tidak memisahkan antara wakaf ahli yang mengelola dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat(ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai tujuan dan fungsi wakaf itu sendiri.(Deni Prasetyo dkk, 2021: 1)

Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam islam, maka harta yang telah diwakafkan memiliki akibat hukum, bahwa harta tersebut menjadi milik Allah yang dikelola oleh Nazhir, sedangkan manfaat dari harta benda tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah maupun sosial. Dengan demikian, harta tersebut terlepas dari kepemilikan wakif dan kemanfaatanya dikelola oleh Nazhir untuk kemaslahatan umat.

Menurut undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan pada pasal 1 ketentuan umum dan 5 tentang fungsi wakaf. Wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah kesejahteraan umum menurut syariah. (<http://journal.staihubulwathan.id/index.php/alishlah/article/view/10/10>, Diakses 31 Oktober 2023)

Secara hukum, wakaf tidak berbeda dengan amal jariah, yaitu menyedekahkan harta benda pribadi untuk kepentingan umum. Namun, jika dilihat dari sifatnya, wakaf tidak sekedar berbagi harta seperti kegiatan amal pada umumnya. Wakaf memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi dan mampu menjangkau lebih banyak orang.

Setidaknya ada dua macam wakaf yang sampai saat ini masih dipraktikkan dikalangan masyarakat yaitu:

1. Wakaf Ahli (wakaf Dzurri) disebut juga wakaf khusus yaitu wakaf yang sejak semula ditentukan kepada pribadi tertentu atau sejumlah orang tertentu, sekalipun pada akhirnya untuk kemaslahatan dan kepentingan umum karena apabila penerima wakaf telah wafat, harta wakaf itu tidak dapat diwariskan oleh ahli waris yang menerima wakaf.
2. Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang ditujukan peruntukannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum. Dalam penggunaan yang mubah (tidak dilarang Tuhan) serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridahan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Seperti masjid, mushola, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi agama, kuburan, dan lain-lain. (Daeng Naja, 2019 : 29)

Kantor urusan agama (KUA) merupakan unit kerja terdepan Departemen agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama islam, di wilayah kecamatan (KMA No.517/2001 dan PMA No.11/2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Oleh karenanya wajar bila keberadaan KUA dinilai sangat urgen seiring keberadaan Departemen agama. (Budi Sunarso, 2019 :19)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.

9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggapan KUA kecamatan.  
(Rachmadi Usman, 2019 : 79)

Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Di kecamatan gunung toar, Jumlah tanah wakaf di kecamatan gunung toar berjumlah 37 lokasi yang tersebar di beberapa Desa Di Kecamatan Gunung Toar.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Tanah Wakaf Di Kecamatan Gunung Toar**  
**Tahun 2023**

No	Kelurahan	Penggunaan	Luas	Wakif	Nazhir	Tanggal sertifikat	Tanggal AIW
1	Toar	Surau Baitul Hikmah	450M 2	Efriadi	Desfianto	-	10 Mei 2019
2	Pisang Berebus	Surau Nurul Huda		Melvison	Risda Yanti	-	-
3	Gunung	Surau Tombang	210M 2	Abd.Rahman	Nurmis	-	12 Agustus 1991
4	Gunung	Surau	342M 2	M. Syul'ib	Khairil Anwar	-	-
5	Gunung	Masjid Al-Hidayah	1.296 M2	Suardi S	Deli Asran	27 Desember 2006	9 Mei 2008
6	Gunung	Masjid Al-Hidayah	1.204 M2	Suardi S	Deli Asran	14September 2016	9 Mei 2008
7	Kampung Baru	Masjid Al-Muhajirin	780M 2	Johan Haman	Hasan Basri	20 Maret 1993	2 Desember 1989
8	Koto Gunung	Masjid Jami'	1.605 M2	-	Zainal Efendi	30 Desember 2004	2 April 2004
9	Koto Gunung	Surau Al-ikhlas	265M 2	Syafri	Jasman	23 Januari 1993	13 September 1991
10	Lubuk Terentang	Masjid Nurul Iman	456M 2	Umar Amin Dt.Jokoyo	Tundar Husniman	27 Desember 2006	19 Desember 2006
11	Petapahan	Masjid Al-Muqarrabin	2.600 M2	Aidel Pitro	Yusal Mastian	2 Juli 2021	3 Maret 2021
12	Petapahan	Surau Nurul Yakin	251M 2	Mansur	Hamsiri	14September 2016	24 Mei 2010
13	Petapahan	Surau Nurul	280M	-	Suardi	20 Maret	1992

		Huda	2		Bilal	1993	
14	Petapahan	Surau Fastabiqul	263M 2	Solim	Ali Amran S	20 Maret 1993	10 September 1991
15	Petapahan	Masjid Al-Muqarrabin	299M 2	Johar	Johari	20 Maret 1993	11 Desember 1989
16	Pisang Berebus	Masjid Ar-Rahman	550M 2	Sutan Pareman	Armiyus	27 Januari 1993	30 Januari 1990
17	Pulau Mungkur	Masjid Nurul Iman	729M 2	Tumbok Dt. Penghulu	Marpinis	-	9 Januari 1990
18	Pulau Mungkur	Surau Nurul Iksan	100M 2	Mad Dona	Marpinis	-	-
19	Pulau Rumput	Mushalla Babussalam	404M 2	Erdianto	Agusman	23 Mei 2006	18 mei 2006
20	Pulau Rumput	Masjid Al-Munawwarah	295M 2	-	Muhatab	3 September 1994	-
21	Pulau Rumput	Surau Al-Ikhlas	415M 2	Hasan Basri	Risman	20 Maret 1993	12 Agustus 1991
22	Seb.Gunung	Surau Muawwanah	225M 2	M. Jawat Jamin	Arbani	20 Maret 1993	6 Agustus 1991
23	Seb.Gunung	Surau Kampung Pinang	220M 2	Suardi S	Tando	2 September 1994	27 januari 1992
24	Seb.Gunung	Masjid Al-Furqan	360M 2	M. Dini	Arba'in	2 September 1994	8 Februari 1990
25	Siberobah	Masjid Nurul Yakin	795M 2	Nissam	H.Sutan Pariman	14 September 2016	14 Februari 2011
26	Teberau Panjang	Masjid At-Taqwa	335M 2	Maruda	Ahmad Rijal	2 September 1994	16 Oktober 1989
27	Teberau Panjang	Masjid Nurul falah	1.935 M2	Abd Hasan, Sy	Arifin Syaimi	20 Maret 1993	1 Oktober 1991
28	Teberau Panjang	Surau Nurul Huda	324M 2	Pareman Dt.Camano	Suardi Bilal	20 Maret 1993	10 Februari 1992
29	Teluk	Masjid	250M	Alwis	Ali Rabain	2	14

	Beringin	Nurul falah	2			September 1994	Oktober 1991
30	Toar	Masjid Baitul Hamdi	1.137 M2	Pareman Dt.Camano	Nurusin	23 Januari 1993	23 November 1989
31	Petapahan	Pondok Pesantren	6282 M2	Mulfiana	H.Mulkan. M.Sarin	-	14 Januari 2022
32	Petapahan	Pondok Pesantren	946M2	Mulfiana	H.Mulkan. M.Sarin	-	13 januari 2022
33	Petapahan	Pondok Pesantren	2062 M2	Mulfiana	H.Mulkan. M.Sarin	-	14 januari 2022
34	Petapahan	Pondok Pesantren	2854 M2	Mulfiana	H.Mulkan. M.Sarin	-	14 januari 2022
35	Kampung Baru	Mushalla	415M2	Asmawati	Gusran	20 Maret 1993	2 Desember 1989
36	Pulau Mungkur	PAUD	472,5 M2	Jurisman	Hermayanti	-	28 Juli 2021
37	Toar	Masjid	2.018 M2	Zainal Abidin	Ardi Setiawan, S.,Kom	-	19 Juni 2022

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar

Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa, Di Kecamatan Gunung Toar terdapat 37 Tanah Wakaf. Dari 37 Tanah Wakaf di Kecamatan Gunung Toar berdasarkan penggunaannya ada 17 Masjid, 2 Mushalla, 13 Surau dan ada 5 Lembaga Pendidikan. Untuk jumlah tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat ada 25 dan yang belum memiliki sertifikat ada 12 tanah wakaf.

Menurut hasil wawancara awal bersama Ibu Zuraida, S. Pd.I selaku PRAMUBAKTI di KUA Gunung Toar. Beliau mengatakan masih terdapat beberapa tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat, untuk sertifikasi tanah wakaf bahwa kami dari pihak KUA menyampaikan kepada Nazhir bahwasannya untuk proses pembuatan sertifikasi tanah wakaf sudah tidak dipungut biaya atau dapat dikatakan gratis. (Wawancara, Rabu 7 Juni 2023)

Bapak Hkairullah, S. Ag selaku Penghulu di KUA Kecamatan gunung toar beliau menyampaikan bahwa, masih terdapat tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Sertifikat tanah wakaf bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Tetapi pada kenyataannya masih ada terdapat tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat, seharusnya semua tanah wakaf di kecamatan gunung toar sudah memiliki sertifikat, kenyataannya tidak. (Wawancara, Rabu 7 Juni 2023).

Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul : **“UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA(KUA) KECAMATAN GUNUNG TOAR DALAM EFEKTIVITAS PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF”**.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Efektivitas**

Secara umum, pengertian efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau juga pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, serta juga waktu, sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Terdapat juga yang menjelaskan arti efektivitas ini merupakan suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau juga organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan atau efektivitas dianggap semakin efektif.(Dito Aditia Darma dkk, 2019 : 13)

### **Teori Efektivitas**

Selain pendapat para ahli diatas, ada beberapa teori efektivitas yang bisa digunakan sebagai tolak ukur. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa efektifnya suatu hal atau organisasi di antaranya adalah:

Gibson, James L, J.M. Ivancevich, J.H. Donnelly memberikan pernyataan sebagai berikut: ”Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama”. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas, dan tingkat efektivitas suatu organisasi dipengaruhi oleh perilaku manajemennya.(Daniel Setiawan, Madhakomala, Ucu Cahyana, 2020:180)

Untuk melakukan berbagai aktivitas manusia sangat dibutuhkan perangsangan yang datangnya dari berbagai peristiwa, pengalaman, tuntutan kehidupan, dan sebagainya. Persoalan efektivitas tidak terbatas pada keadaan yang bersifat konstitusional saja melainkan terdapat pada seluruh aspek kehidupan manusia dengan berbagai aktivitasnya.

### **Pengertian Wakaf**

Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf (UU wakaf), memberikan pengertian tentang wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingnya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Wakafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam” di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Wakafa-Yaqufu-Waqfan*” sama artinya “*Habas-Yahbisu-Tahbisan*”. Satu kata al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, tidak dipindah-milikkan.(Daeng Naja, 2019 : 27).

## Dasar Hukum Wakaf Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِّمُوا أَنْ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة : ٢٦٧)

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, malainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dengan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Q.S Al-Baqarah 267.

(Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an : 45)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران : ٩٢)

Artinya :

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui QS. Ali-Imran 92.

(Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an : 62)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui QS. Al-Baqarah 261. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an : 44)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya :

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan QS. Al-Qasas 77. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an : 394)

Ayat-ayat tersebut diatas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 Surat Al-Baqarah telah menyebutkan

pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. (Daeng Naja, 2019:32)

### **Rukun Wakaf**

1. Pelaku terdiri atas orang yang mewakafkan harta (wakif/pewakaf). Namun, ada pihak yang memiliki peranan penting walaupun di luar rukun wakaf yaitu pihak yang diberi wakaf atau diamanahkan untuk mengelola wakaf yang disebut nazhir.
2. Barang atau harta yang diwakafkan (*mauquf bih*)
3. Peruntukan wakaf (*mauquf' alaih*)
4. Shighat (pernyataan atau ikrar sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya termasuk penetapan jangka waktu dan peruntukan). (Sri Nurhayati, Wasilah, 2016 : 336)

### **Sertifikasi Tanah Wakaf**

Sertifikasi tanah wakaf merupakan program unggulan kementerian agama. program ini bertujuan memfasilitasi tanah wakaf yang belum bersertifikat untuk mendapat sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional. (<https://kemenag.go.id>, diakses 8 September 2023)

Sertifikat tanah berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang memberikan kepastian hukum bagi pemegang haknya. Oleh karenanya maka penerbitan sertifikat tanah hanya dapat dikelola dalam satu sistem terpusat. Dalam pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. (Gusti Ayu Gangga Santi Dewi, 2020 : 87)

### **3. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*fiel Research*) penelitian lapangan dilakukan dimana responden atau sumber data primer maupun sekunder berada. (Siswoyo Haryono, 2012 : 21), Yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi dilapangan berdasarkan fakta yang di proses dilapangan secara mendalam (Sugiyono, 2018 : 8) Penelitian dilakukan di Kecamatan Gunung Toar. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data dianalisa Analisis tematik. Prosesnya melibatkan identifikasi, analisis, dan pelaporan pola (tema) dalam data.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Proses Ketentuan Wakaf dan Kondisi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar**

Selain bertugas melayani bagian Nikah, Talak, dan Rujuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar juga melayani bagian zakat dan Wakaf yaitu sebagai Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung

Toar juga memberikan layanan kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya untuk diwakafkan serta memberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi kepada para Wakif maupun Nazhir.

Dalam proses pembuatan sertifikasi tanah wakaf bisa dilakukan apabila sudah diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf yang bertujuan untuk proses pembuatan sertifikat tanah wakaf, adapun persyaratan untuk proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf yaitu KTP, KK Nazhir dan Wakif, surat keterangan tidak dalam sengketa, surat bukti kepemilikan tanah. Tanah wakaf yang ada di kecamatan Gunung Toar berjumlah 37 yang berada di beberapa Desa di Kecamatan Gunung Toar. Dari 37 Tanah Wakaf di Kecamatan Gunung Toar ada 25 tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan 12 yang belum memiliki sertifikat.

#### **Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar dalam Efektivitas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf**

Tanah wakaf yang mendaftar untuk pembuatan sertifikasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Tanah Wakaf yang mendaftar untuk pembuatan Sertifikasi**

No	Kelurahan	Penggunaan	Wakif	Nazhir	Tanggal sertifikat	Tanggal AIW
1	Toar	Surau Baitul Hikmah	Efriadi	Desfianto	-	-
2	Pulau Mungkur	Masjid Nurul Iman	Tumbok Dt. Penghulu	Marpinis	-	9 Januari 1990
3	Petapahan	Pondok Pesantren	Mulfiana	H.Mulkan. M.Sarin	-	14 Januari 2022
4	Petapahan	Pondok Pesantren	Mulfiana	H.Mulkan. M.Sarin	-	13 januari 2022
5	Petapahan	Pondok Pesantren	Mulfiana	H.Mulkan. M.Sarin	-	14 januari 2022
6	Petapahan	Pondok Pesantren	Mulfiana	H.Mulkan. M.Sarin	-	14 januari 2022
7	Pulau Mungkur	PAUD	Jurisman	Hermayanti	-	28 Juli 2021
8	Toar	Masjid	Zainal Abidin	Ardi Setiawan, S.,Kom	-	19 Juni 2022

Pada tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa ada 8 orang Nazhir tanah wakaf yang mengurus untuk proses pembuatan sertifikasi tanah wakaf gratis tersebut.

**Tabel 4.5**  
**Jumlah Tanah Wakaf yang tidak mendaftar untuk pembuatan Sertifikasi**

No	Kelurahan	Penggunaan	Wakif	Nazhir	Tanggal sertifikat	Tanggal AIW
1	Pisang Berebus	Surau Nurul Huda	Melvison	Risda Yanti	-	-
2	Gunung	Surau Tombang	Abd.Rahman	Nurmis	-	12 Agustus 1991
3	Gunung	Surau Kare	M. Syul'ib	Khairil Anwar	-	-
4	Pulau Mungkur	Surau Nurul Iksan	Mad Dona	Marpinis	-	-

Pada tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa, masih ada 4 orang Nazhir wakaf sama sekali tidak mendaftarkan tanah wakaf untuk pembuatan sertifikasi tanah wakaf gratis karena Proses pendaftaran sertifikasi hanya bisa di daftarkan apabila sudah diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf. Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar dalam Efektivitas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat serta kurangnya pemahaman Nazhir terhadap proses perwakafan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama pegawai KUA Kecamatan Gunung Toar yang menengani bagian wakaf yaitu:

1. Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar dalam efektivitas percepatan sertifikasi tanah wakaf dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar menyampaikan informasi jika melaksanakan kunjungan ke masjid ataupun ada acara yang berkenaan di masyarakat untuk segera membuat setifikasi tanah wakaf, karena untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf sudah gratis dan tidak dipungut biaya. Untuk jumlah tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat ada 25 dan yang belum memiliki sertifikat ada 12 serta 33 yang sudah mempunyai AIW dan 3 yang belum mempunyai AIW.
2. Memberikan informasi seperti melaksanakan kunjungan ke masjid ataupun ada acara yang berkenaan di masyarakat. Kemudian, pihak KUA juga memberikan layanan kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya untuk diwakafkan serta memberikan pelayanan konsultasi kepada para wakif maupun nazhir dengan datang langsung ke Kantor Urusan agama Kecamatan Gunung Toar.

**Faktor Penyebab Masih Ada Tanah Wakaf Yang Tidak Di Proses Untuk Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf**

Untuk faktor internal ada dua faktor, yaitu: dari pihak Nazhir ada yang beranggapan bahwa dengan adanya AIW sudah cukup, kemudian kurangnya pemahaman Nazhir dalam proses pengadministrasian tanah wakaf. Menurut Nazhir mewakafkan dengan cara lisan sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu. Nazhir tidak paham akan tugas dan fungsinya terhadap tanah wakaf.

Selanjutnya untuk faktor eksternal ada dua faktor, yaitu Tanah wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf maka tidak bisa melanjutkan untuk proses sertifikasi, kemudian disebabkan karena tidak teradministrasi serta tidak memiliki AIW sebagai ketentuan dalam perwakafan, maka pihak Kantor urusan agama tidak bisa membantu dalam pengurusan sertifikasi.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar Dalam Efektivitas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, dari pihak KUA terutama pegawai yang menangani bagian wakaf turun langsung kelapangan menemui para Nazhir untuk menyampaikan pemberitahuan dari Kementerian Agama bahwa untuk pembuatan sertifikasi tanah wakaf sudah gratis tanpa dipungut biaya. Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar dalam Efektivitas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif karena, masih terdapat tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat serta kurangnya pemahaman Nazhir terhadap proses perwakafan. Faktor Penyebab Masih Ada Tanah Wakaf Yang Tidak Di Proses Untuk Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di kecamatan gunung toar yaitu: Faktor Internal faktor yang berasal dari Nazhir. Dari pihak Nazhir Ada yang beranggapan bahwa dengan adanya AIW sudah cukup, Kurangnya pemahaman Nazhir dalam proses pengadministrasian tanah wakaf, Menurut Nazhir mewakafkan dengan cara lisan sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu, Nazhir tidak paham akan tugas dan fungsinya terhadap tanah wakaf. Faktor Eksternal yaitu faktor yang berasal dari Kantor Urusan Agama yaitu Tanah wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf maka tidak bisa melanjutkan untuk proses sertifikasi, Disebabkan karena tidak teradministrasi serta tidak memiliki AIW sebagai ketentuan dalam perwakafan, maka pihak Kantor urusan agama tidak bisa membantu dalam pengurusan sertifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sri Nurhayati, Wasilah, 2019. *Akutansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Selemba Empat.
- Deni Prasetyo, 2021. *Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf*, Jakarta Timur : Badan Wakaf Indonesia Bekerja Sama Dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Fitrianto Fitrianto, 2017. Pengelolaan Aset Wakaf Oleh LNW Ibadurrahman Duri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ummat. *AL-ISLAH* : Jurnal Pendidikan 9 (1), 138-151, 2017.

- Daeng Naja, 2019. *Nazhir Wakaf Kompeten dan Amanah*, Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia.
- Budi Sunarso, 2019. *Peran kantor urusan agama dan penyuluh dalam memberikan mimbangan perkawinan pada masyarakat di udapi hilir prafi kabupaten manowari*, Jawa Timur : Myria Publisher.
- Daniel Setiawan, Madhakomala, Ucu Cahyana, 2020. *Determinan Efektivitas Kemampuan Militer*, Jawa Barat : CV. Adanu Abimata.
- Dito Aditia Darma, Galih Supraja, Annisa Fajariah Damanik, 2019. *Peningkatan Manajemen Sektor Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Deli Serdang Melalui Pengukuran Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman*, Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia.
- Muhammad Sawir, 2012. *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Sri Nurhayati, Wasilah, 2016. *Akutansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta : Selemba Empat Cetakan Kedua.
- <https://kemenag.go.id/opini/menimbang-strategi-sertifikasi-tanah-wakaf-rxua7k>.(Diakses pada 8 September 2023).
- Gusti Ayu Gangga Santi Dewi, 2020. *Hukum Agraria di Indonesia*, Surabaya : CV. Jakad Media Publishing.
- Millennia Fitria Nurfaizah, 2022. *Peran KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Sertifikat Tanah Wakaf(Tinjauan Efektivitas Hukum)*.Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- M. Mahbub Junaidi, 2015. Efektivitas Pensertifikatan Tanah Wakaf Di Kabupaten Pasuruan(Studi Di Dapertemen Agama Kabupaten Pasuruan) .(<http://hukum.studenjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1114>, Diakses 7 Juni 2022)
- Siswoyo Haryono, 2012. *Metodologi Penelitian Manajemen*, Jakarta : PT. Intermedia Personalia Utama.